



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

**RELAAS PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
(SURAT TERCATAT)**

Nomor : 1306/Pdt.G/2023/PN Sby

Saya Alam Nasyroh, S.Kom selaku Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara nomor : 1306/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 22 Mei 2024, memberitahukan kepada :

Yetti Ekasari, lahir di Sukoharjo tanggal 26 Januari 1987, umur 36 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Kristen, WNI, pekerjaan Swasta, alamat tidak diketahui baik didalam negeri maupun diluar negeri, **sebagai Tergugat;**

Tentang Isi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor : 1306/Pdt.G/2023/PN Sby tanggal 22 Mei 2024 dalam perkara antara :

HERMAN SANTOSO sebagai PENGGUGAT;

MELAWAN

- 1. YETTI EKASARI Sebagai TERGUGAT;**
- 2. Advokat Erwin Sibarani Sebagai TURUT TERGUGAT I;**
- 3. Kantor Badan Pertanahan Nasional Surabaya II sebagai TURUT TERGUGAT II;**

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian dengan verstek;
3. Menyatakan Penggugat adalah Pemilik yang Sah dari Unit Apartemen dengan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dengan No. 03733/Kelurahan Kalisari, seluas 37,57 M2 (Tiga Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Tujuh Meter Persegi), Educity Residence, Tower Princeton Lantai 09 Unit 01 atas nama Tergugat, dalam Sertipikat jalan Raya Kalisari Selatan 1, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Surabaya II, (Turut Tergugat II) dalam SPPT PBB tertulis Ko Educity P09-01;
4. Menyatakan sah Perjanjian Pinjam Pakai Nama yang di buat Di Kantor Hukum Erwin Sibarani, S.H.,M.H (Turut Tergugat I) Jalan Kutisari Indah Barat 5. No 28 pada tanggal 5 Februari 2016;
5. Menyatakan bahwa Perbuatan Tergugat yang Tidak mau membalik Nama Atas Unit Apartement dengan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun dengan No. 03733 / Kelurahan Kalisari, seluas 37,57 M2 (Tiga Puluh Tujuh Koma Lima Puluh Tujuh Meter Persegi), Educity Residence, Tower Princeton Lantai 09 Unit 01 atas nama Tergugat, dalam Sertipikat jalan Raya Kalisari Selatan 1, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Surabaya II, (Turut Tergugat II) dalam SPPT PBB tertulis Ko Educity P09-01 adalah Ingkar Janji/Wanprestasi;

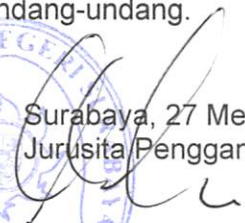


**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SURABAYA
PENGADILAN NEGERI SURABAYA**

Jalan Raya Arjuno No. 16-18, Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, Jawa Timur 60251
www.pn-surabayakota.go.id, mail@pn-surabayakota.go.id

6. Menghukum Tergugat untuk Melaksanakan dan Memenuhi semua pasal dalam Perjanjian Pinjam Pakai Nama yang di buat Di Kantor Hukum Erwin Sibarani,S.H.,M.H (Turut Tergugat I) Jalan Kutisari Indah Barat 5. No 28 pada tanggal 5 Februari 2016;
7. Menyatakan Tergugat telah melakukan Ingkar Janji / Wanprestasi, yaitu tidak mau membalik nama ke nama Penggugat sesuai perjanjian pinjam pakai nama yang di buat Di Kantor Hukum Erwin Sibarani,S.H.,M.H (Turut Tergugat I) Jalan Kutisari Indah Barat 5. No 28 pada tanggal 5 Februari 2016;
8. Menyatakan Tergugat Namanya hanya dipinjam Pakai oleh Penggugat;
9. Memerintahkan Tergugat untuk Segera Menghadap Ke Notaris di Surabaya Bersama Penggugat untuk Membalik Nama dari nama Tergugat menjadi nama Penggugat dengan biaya dari Penggugat, selambat lambat nya 7 (Tujuh) hari dari Putusan yang sudah mempunyai Hukum Tetap;
10. Memerintahkan Turut Tergugat II untuk dapat Membalik Nama dari nama Tergugat kenama Penggugat;
11. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II untuk tunduk pada putusan perkara ini;
12. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp5.490.000,00 (lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
13. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Kepada pihak Tergugat diberitahukan pula jika menghendaki dapat mengajukan upaya hukum terhadap isi putusan tersebut dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Surabaya, 27 Mei 2024
Jurisita/Pengganti,

Alam Nasyroh, S.Kom
NIP. 198209172009041006

Catatan :

Pemberitahuan ini dilakukan melalui surat tercatat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Bahwa untuk informasi lebih lanjut mengenai isi penetapan dapat menghubungi Pengadilan Negeri Surabaya;